

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan menjadi isu utama yang memerlukan perhatian serius dari komunitas global. Sebagai tanggapan terhadap permasalahan tersebut, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2015 merumuskan Agenda 2030 yang mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹ Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menghapus kemiskinan, menjaga kelestarian bumi, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Indonesia sebagai anggota PBB, telah menunjukkan komitmen terhadap pencapaian SDGs dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan.

Mencermati bahwa bangsa ini masih tinggi tingkat masyarakatnya yang pengangguran dan kemiskinan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak telah melakukan pengelolaan zakat sejak lama

¹ Lee, Bandy X., et al. "Transforming our world: implementing the 2030 agenda through sustainable development goal indicators." *Journal of public health policy* 37 (2016). hlm 2.

bahkan Zakat sudah dianggap sebagai kewajiban sosial bagi umat Islam, yang menegaskan pentingnya memberi terhadap sesama manusia sebagai bagian dari Ibadah kepada Allah Swt. Akan tetapi, sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan instrumen keuangan sosial Islam terkhususnya zakat untuk mendukung peran strategis dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat pada tahun 2023 baru mencapai sekitar Rp33 triliun, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi.² Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat masih belum optimal.

Zakat memiliki beberapa tujuan yang sejalan dengan SDGs, seperti Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Dengan pengelolaan yang efektif, zakat menjadi instrument yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Dalam peran sistem zakat, adanya pengelolaan zakat di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Lembaga yang mengontrol masalah kesejahteraan, masalah penyetaraan dan masalah hak itu diambil. Lembaga yang mengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah, dan Yayasan atau Organisasi

² Kementerian Agama Republik Indonesia. "Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat," (Diakses 23 april 2025, pukul 21.00 wib). <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-focus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>

Kemasyarakatan (Ormas) sebagai lembaga swasta.³ Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, pemerintah telah mengembangkan program-program yang mendukung pencapaian SDGs. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, bantuan pendidikan, dan layanan kesehatan gratis. Namun, masih diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat benar-benar mendukung pencapaian SDGs secara maksimal.

Perintah mengeluarkan zakat dalam Islam terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat at-Taubah/9: 103, yaitu:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs. at-Taubah/9:103)

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya, dijelaskan bahwa “Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan semua pemimpin muslim setelahnya, untuk mengambil harta orang-orang yang bertaubat dan orang-orang selain mereka sebagai zakat dalam jumlah yang telah ditentukan. Itu akan membersihkan mereka dari penyakit kikir dan tamak, mensucikan jiwa mereka, mengembangkan kebaikan mereka, serta akan mengangkat mereka ke derajat orang-orang Ikhlas.”⁴

³ Amymie, F. Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 2017, 17(1). hlm. 12

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 6. hlm. 52

Menurut Thahir Ibn ‘Asyur dalam tafsirnya, dijelaskan bahwa “Mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda, dan karena sebab utama ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki, atau disebabkan karena hartalah yang menghalangi mereka berangkat.” Ayat ini menjadi petunjuk ilahi tentang cara menyucikan diri dari kesalahan tersebut, yakni dengan mengeluarkan sebagian harta untuk disedekahkan kepada yang berhak. Maka, Allah memerintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk mengambil harta mereka sebagai bentuk sedekah, yang tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga sebagai sarana spiritual untuk membersihkan jiwa dan menyempurnakan taubat mereka. Demikian lebih kurang Thahir Ibnu ‘Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya.⁵

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, dijelaskan bahwa ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, di sini Nabi Muhammad ﷺ diperintah: Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan

⁵ Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir Tahrir wa Tanwir*, Jilid 11. hlm. 22

menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka.⁶

Maka dari penafsiran tersebut disimpulkan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Zakat bisa membersihkan orang dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, kemudian zakat juga dapat mengubah sifat kebaikan didalam hati seseorang. Hal ini agar terjadinya keseimbangan harta antara yang kaya sebagai pemberi zakat dan yang miskin sebagai penerima zakat sehingga kekayaan itu akan bersih dan dapat mensucikannya dan juga penyetaraan sosial.

Ternyata dalam memahami setiap penafsiran tersebut, adanya metode baru dalam menafsirkan ayat yaitu dengan Maqāṣid al-Qur'an. Maka sejalan dengan tafsir terbaru yang digagas oleh Abdul Mustaqim dalam pendekatan tafsir Maqāṣidī. Tafsir Maqāṣidī ini menekankan pada tujuan-tujuan syariah atau *Maqāṣid al-syarī'ah*, seperti menjaga agama (*Hifẓh al-Din*), menjaga jiwa (*Hifẓh al-Nafs*), menjaga akal (*Hifẓh al-Aql*), menjaga keturunan (*Hifẓh al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifẓh al-Mal*). Serta mengungkap rahasia atau maksud yang dikandung oleh al-Qur'an dalam ayat-ayat zakat sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembaharuan dalam penafsiran salah

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 5, hlm. 705-707

satunya Tafsir Maqāsidī yang menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dan tujuan yang lebih mengarah dalam memahami ayat-ayat zakat.⁷

1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu Bagaimana mengintegrasikan Tafsir Maqāsidī dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menafsirkan Ayat-ayat Zakat?

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tafsir menafsirkan ayat-ayat tentang zakat?
2. Bagaimana aplikasi penafsiran Tafsir Maqāsidī dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menafsirkan Ayat-ayat Zakat?
3. Bagaimana integrasi Tafsir Maqāsidī dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menafsirkan Ayat-ayat Zakat?

1.3. Penjelasan Judul

Agar lebih mudahnya memahami permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu makna dari istilah yang digunakan dalam judul sebagai berikut:

Integrasi : Dalam kamus Webster's New World Dictionary for Indonesian Users: English-Indonesian, Integrasi berasal dari kata *integrate* yang artinya

⁷ Ibrahim, Aji Muhammad, and Farah Aisya Bela. "Tafsir *Maqashidi* prespektif Abdul Mustaqim." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)* 2.2 (2023). hlm. 131

menyatupadukan, menggabungkan, atau mengintegrasikan.⁸ Maka dari itu kata integrasi dapat dimaknai sebagai proses pembauran, penyatuan, memadukan, dan menggabungkan berbagai unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam proses ini, unsur-unsur yang berbeda tersebut bertransformasi dan membentuk sesuatu yang baru.

Tafsir Maqāṣidī

: Pendekatan tafsir yang berfokus pada memahami ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tujuan utama syariah (*Maqāṣid al-shariah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara metodologis, Kitab *at-Tafsir al- Maqāṣidī* mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabawiyyah dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syari'ah* secara tematik, sesuai dengan persoalan-persoalan kontemporer yang sering terjadi.

Sustainable Development Goals (SDGs): Maksudnya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan, berasal dari konsensus yang dicapai oleh 193 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Salah satu tujuan Sustainable

⁸ Peter Salim, *Webster's New World Dictionary for Indonesian Users: EnglishIndonesian*, Jakarta: Modern English Press, 1993, hlm. 294.

Development Goals (SDGs) adalah untuk bisa menghapus kemiskinan. 17 tujuan pembangunan global untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Penafsiran Ayat-ayat Zakat : Zakat ditinjau dari segi Bahasa merupakan

bentuk *masdar* dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik, menurut *Lisan al-Arab* arti kata dari zakat Adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.⁹ Sedangkan secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) oleh pemiliknya (*muzakki*) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam syari'at Islam.¹⁰

Penafsiran ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada aspek sosial dan ekonomi yang terkandung di dalamnya. Zakat dalam Al-Qur'an memiliki dimensi luas mencakup aspek teologis, sosial, dan ekonomi. Sebagai rukun Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.

⁹ Yusuf Qardawi, "*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*", Jakarta; PT. Mitra Kerjaya Indonesia, hlm. 34

¹⁰ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2000), Cet. Ke-3, hlm. 1

Berdasarkan penjelasan judul diatas, maka yang penulis maksud adalah bagaimana mengintegrasikan Tafsir Maqāṣidī dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menafsirkan Ayat-ayat Zakat.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui cara ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang zakat.
2. Menganalisis aplikasi penafsiran Tafsir Maqāṣidī dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menafsirkan Ayat-ayat Zakat.
3. Menjelaskan integrasi Tafsir Maqāṣidī dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menafsirkan Ayat-ayat Zakat.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tafsir, khususnya dalam menggali maqāṣid dari ayat zakat untuk kehidupan masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tafsir. Agar lebih memahami terkait ayat-ayat zakat dengan menggunakan tafsir maqāṣidī juga mengintegrasikannya dengan SDGs.

- b. Memberikan inspirasi kepada mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan setiap orang yang hendak meneliti sesuai dengan yang peneliti lakukan.
- c. Memberikan dedikasi terkait perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya tentang integrasi tafsir Maqāsidī dengan *sustainable development goals* (SDGs) dalam menafsirkan ayat-ayat zakat.

2. Secara praktis

- a. Memberikan semangat kepada para cendekiawan muslim yang senantiasa menggali makna dan tujuan dalam al-Qur'an. Membuka pola pikir setiap orang bahwa al-Qur'an itu memiliki banyak ilmu pengetahuan yang menyangkut permasalahan agama ataupun yang universal sekalipun.
- b. Melengkapi salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) di Program Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

1.6. Kajian Kepustakaan

Sepanjang pencarian, penelusuran dan pembacaan yang penulis lakukan terhadap berbagai literatur ataupun karya-karya ilmiah yang ada sebelumnya, penulis belum menemukan pembahasan orang lain mengenai topik yang akan penulis angkat sebagai bahan penelitian. Meskipun tidak ada orang yang membahas topik yang sama dengan penulis. Namun telah ada beberapa orang yang telah melakukan penelitian mengenai objek yang sama dengan objek

yang akan penulis teliti. Berikut ini akan penulis uraikan secara singkat beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, dalam jurnal yang dibuat oleh Ibrahim, Aji Muhammad, and Farah Aisyah Bela yang berjudul *Tafsir Maqāṣidī prespektif Abdul Mustaqim*.¹¹ Penelitian ini menjelaskan Tafsir *maqāṣidī* merupakan salah satu genre baru dalam upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an di era kontemporer. Tafsir *maqāṣidī* berangkat dari landasan *maqāṣidī* syariah atau *maqāṣid* al-Qur'an. Abdul mustaqim menjelaskan pendapatnya, bahwa, tafsir *maqashdi* merupakan salah satu upaya pendakian dalam melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an, sehingga keberadaan tafsir *maqāṣidī* ini berkedudukan sebagai pelengkap, bukan melimpahkan metode atau upaya pendekatan tafsir sebelumnya, karena nantinya dalam langkah-langkah pendekatan tafsir *maqāṣidī* selanjutnya tetap menggunakan tafsir *maudhui*. Abdul Mustaqim dikenal sebagai pakar tafsir *maqāṣidī* yang memiliki keunikan dalam langkah-langkah kajian tafsir *maqāṣidī*.

Kedua, dalam jurnal yang dibuat oleh Rizky Putra Utama yang berjudul *Peran zakat, infaq, sedekah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia*.¹² penelitian ini menemukan bahwa zakat, infak, dan sedekah memiliki peran positif dan signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, peningkatan kesehatan, dan penyediaan Pendidikan

¹¹ Ibrahim, Aji Muhammad, and Farah Aisyah Bela. "Tafsir *Maqashidi* prespektif Abdul Mustaqim." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)* 2.2 (2023). hlm. 127-137.

¹² Mubarakah, Isro'iyatul, Irfan Syauqi Beik, and Tony Irawan. "Dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik (Kasus: BAZNAS provinsi Jawa Tengah)." *Al-Muzara'ah* 5.1 (2017). hlm. 37-50.

berkualitas melalui program ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sosial kemanusiaan.

Ketiga, dalam jurnal yang dibuat oleh Amymie, Farhan yang berjudul *Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*.¹³ Penelitian ini menjelaskan Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam mendukung pencapaian SDGs memerlukan sosialisasi yang komprehensif mengenai konsep SDGs dan keterkaitannya dengan program lembaga amil zakat, serta pelaksanaan pelatihan rutin bagi para amil agar memiliki pemahaman yang baik terhadap petunjuk teknis dan rencana strategis SDGs, sehingga kualitas pelayanan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat kepada mustahiq dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Keempat, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Noor 'Ashry, Muhammad yang berjudul *Pembebasan Kemiskinan dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidī*.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa pembebasan kemiskinan dalam Al-Qur'an dilakukan melalui pendekatan kultural dan struktural, yakni dengan meluruskan pemahaman teologis yang keliru tentang zuhud, qana'ah, dan tawakkal, memperkuat etos kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membiasakan hidup hemat, sekaligus memperbaiki pengelolaan sumber daya alam, sistem pemerintahan yang

¹³ Amymie, Farhan. "Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs)." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17.1 (2017)

¹⁴ Noor' Ashry, Muhammad. *Pembebasan Kemiskinan dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidī*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

berkeadilan, dan optimalisasi distribusi ZISWAF. Penelitian ini juga mengidentifikasi tujuh dimensi *maqāṣidī* dalam ayat-ayat pembebasan kemiskinan, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, negara, dan lingkungan, yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, moderasi, serta kebebasan yang disertai tanggung jawab, dengan implementasi berupa peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, literasi, dan kampanye sosial di berbagai platform media.

Kelima, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Ania yang berjudul “*Zakat dalam Al-Qur’an (Pendekatan Tafsir Maqāṣidī)*”.¹⁵ Penelitian ini menelaah zakat sebagai instrumen syariat Islam yang memiliki peran strategis dalam mengatasi kemiskinan melalui pendekatan Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan metode tafsir *maudhu’i* (tematik) yang mengkaji ayat-ayat zakat dalam Al-Qur’an, khususnya QS. Al-Baqarah [2]: 43, QS. At-Taubah [9]: 103 dan 60, QS. At-Taubah [9]: 71, serta QS. Al-Baqarah [2]: 277 dengan merujuk pada Tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki maqāṣid utama berupa perlindungan harta (*Hifẓ al-māl*) melalui distribusi yang adil guna mengurangi kemiskinan, sekaligus berkontribusi pada pemeliharaan agama, akal, dan kesejahteraan keluarga, serta mengandung nilai-nilai fundamental Al-Qur’an dalam dimensi akidah, spiritual, sosial, dan ekonomi.

¹⁵ Ania, Asnawi. *Zakat Dalam Al-Qur’an (Pendekatan Tafsir Maqashidi)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan penelitian ini belum ada yang membahasnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan dan pertanyaan penelitian, penjelasan judul, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori atau kerangka konseptual. Dalam bab ini dibahas tentang konsep zakat dalam al-Qur'an, konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam, konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan teori Tafsir *Maqāṣidī* perspektif Prof. Abdul Mustaqim.

BAB III : Bab ini berisi metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab ini menganalisis ayat-ayat zakat melalui Langkah-langkah perspektif tafsir maqasidi dan integrasinya dengan SDGs.

BAB IV : Bab ini inti dari penelitian yang memuat analisis dan temuan penelitian. Bab ini membahas pandangan para ulama tafsir terhadap ayat-ayat zakat, aplikasi peafsiran tafsir maqasidi terhadap ayat-ayat zakat, serta integrasi zakat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

BAB V : Bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk menghasilkan karya yang lebih baik di masa mendatang.

